

Tantangan dan Peluang Ekonomi Syariah Di Provinsi Bali (Studi Kasus Menyongsong UMKM Bali Menuju Halal Industri)

Sharia Economic Challenges and Opportunities In Bali Province (Case Study of Welcoming Bali MSMEs Towards a Halal Industry)

Oleh:

Kusjuniati¹; R. Agrosamdhyo^{2*}; Kurniawati³; Iswahyuni⁴; Syahrial⁵

Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar^{1,2,3,4,5}

kusjuniati@gmail.com¹; ragrosamdhyo@gmail.com²

**Corresponding Author*

ABSTRAK

Penelitian ini berkaitan dengan pengembangan pertumbuhan UMKM menuju Halal Industri di Bali. Beberapa literatur dirujuk untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dan penggunaan data skunder diperoleh berasal dari dinas-dinas terkait seperti BPS, BI dan MUI serta UMKM. Dilihat dari data diatas bahwa sertifikasi halal produk kecantikan, pariwisata serta makanan yang diproduksi di Bali sudah mulai berkembang, sehingga masyarakat juga harus mulai pintar dalam memilih produk halal. Harapan MUI Provinsi Bali, perusahaan yang belum mendaftarkan sertifikasi halal segera mendaftar dan diberi waktu sampai dengan tahun 2026, sehingga di tahun tersebut seluruh UMKM yang ada di Bali seluruhnya tersertifikasi halal

Kata kunci:

Halal; Industri; UMKM

ABSTRACT

This research is related to the development of MSME growth towards Halal Industry in Bali. Some literature is referred to solve the problems that occur and the use of secondary data is obtained from related agencies such as BPS, BI and MUI as well as MSMEs. Judging from the data above that halal certification of beauty, tourism and food products produced in Bali has begun to develop, so people must also start being smart in choosing halal products. The hope of the Bali Province MUI is that companies that have not registered for halal certification immediately register and are given time until 2026, so that in that year all MSMEs in Bali are all halal certified

Keywords:

Halal; Industry; MSME

Pendahuluan

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM merupakan sektor kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat dunia terutama Indonesia. UMKM di Indonesia adalah kegiatan

ekonomi yang memberikan kontribusi pada perekonomian secara nasional, penyerapan tenaga kerja dan distribusi barang dan jasa. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM per Maret 2021 mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp. 8.573,89 triliun. Dalam hal penyerapan tenaga kerja UMKM merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dari seluruh Angkatan kerja yang ada di Indonesia. Hampir 99 persen Angkatan kerja di Indonesia bergerak di bidang sektor UMKM. Pemerintah sendiri sangat mendukung dan memberikan apresiasi terhadap keberadaan UMKM di Indonesia terutama UMKM yang bergerak dibidang ekspor, karena ekspor akan memberikan tambahan devisa bagi Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong keberadaan UMKM agar tetap eksis dan bertahan hidup ditengah-tengah terpaan pandemi covid-

19 dalam dua tahun terakhir ini. Upaya-upaya pemerintah tersebut diantaranya adalah mendorong UMKM agar segera melaksanakan go digital dalam operasional usahanya. Baru 25,6 persen UMKM yang menggunakan ekosistem digital yang berarti baru 16,4 juta UMKM yang ada di Indonesia. Bila UMKM sudah go digital maka akan memiliki daya saing yang tinggi untuk memasuki pasar global. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah UMKM harus menuju industri halal. Kehalalan suatu produk dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM merupakan harapan pemerintah dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah orang muslim, bahkan pasar globalpun mengharapkan bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM Indonesia sudah memiliki sertifikasi halal yang telah dilegalkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Kehalalan suatu produk atau jasa akan menjadi jaminan bagi UMKM untuk terus bisa bertahan dalam persaingan. Saat ini UMKM diharapkan sudah memiliki sertifikasi halal dan telah masuk dalam platform digital UMKM yang akan meningkatkan kinerja UMKM di masa yang akan datang dalam memasuki pasar halal global.

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia telah menetapkan visi untuk menjadikan Indonesia pusat produsen produk halal dunia. Berbagai upaya dan inisiatif dilakukan mencakup telah disahkannya Undang- Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada tahun 2020 sehingga diharapkan akan mempercepat pengembangan produk industry halal di Indonesia (KNEKS-IAEI, 2021). Beberapa langkah strategis juga mencakup : 1) mengembangkan riset halal dan meningkatkan substitusi impor, 2) membangun Kawasan-kawasan halal yang terintegrasi dengan fasilitas logistik halal, 3) membangun system informasi halal termasuk mempecepat proses penyelesaian sertifikasi halal, 4) meningkatkan kontribusi produsen-produsen halal baik skala mikro, menengah dan besar untuk ekspor produk halal ke seluruh dunia.

Indonesia merupakan pasar besar halal food sehingga menjadi incaran bagi pasar produk makanan dari berbagai negara seperti Thailand, Thaiwan, Malaysia, Singapura, Korea dan Brazil. Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar dunia yaitu sebesar 85% dari 260 juta jiwa tentu berpotensi sebagai pasar produk makanan dan jasa halal. Oleh karena itu pemerintah dengan berbagai upaya melakukan sosialisasi, pelatihan dan workshop tentang kehalalan suatu produk atau jasa yang diproduksi oleh para produsen di Indonesia terutama UMKM. Kehalalan produk atau jasa tidak hanya meliputi makanan dan minuman saja tetapi juga berbagai produk seperti sertifikasi, fashion, obat-obatan dan akomodasi pariwisata seperti hotel dan restoran. Peran pemerintah dalam memotivasi pelaku UMKM untuk memiliki sertifikasi halal dalam produk dan jasa yang dihasilkan sangatlah besar namun pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan pihak lain seperti perbankan syariah, Bank Indonesia dan Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta LPPOM MUI. Lembaga-lembaga tersebut

diharapkan ikut berperan aktif dalam memberikan motivasi kepada pelaku UMKM diberbagai daerah agar produk dan jasa yang dihasilkan memiliki sertifikasi halal.

Sosialisasi tentang kehalalan suatu produk dan jasa tidak hanya diberikan kepada pelaku UMKM muslim, non muslimpun akan mendapatkan hak yang sama agar produk dan jasa yang dihasilkan bisa bersaing di pasar global. Contohnya pulau Bali, sebagai daerah tujuan wisata Bali memiliki daya tarik yang besar kepada wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Bali yang memiliki penduduk sejumlah 4,27 juta jiwa mayoritas beragama Hindu sebanyak 3,71 juta jiwa (86,8%) dan beragama Islam 430,92 ribu jiwa (10,08%) sisanya beragama Kristen, Katolik, Budha dan Konghucu. (Dukcapil, 2021).

Pelaku UMKM di Bali pun sebagian besar adalah penduduk lokal yang bergerak dibidang produk dan jasa dalam melayani pariwisata di Bali dan sebagian kecil dilayani oleh penduduk pendatang. Jumlah UMKM di Bali yang tersebar diberbagai daerah berjumlah 327.353 UMKM dengan rincian Jembrana 24.346, Tabanan 42.744, Badung 19.261, Gianyar 75.482, Klungkung 14.584, Buleleng 34.374, Bangli 44.068, Karangasem 40.468, Denpasar 32.026. (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali 2020). Di tahun 2022 Kabupaten Badung akibat pandemi jumlah UMKM meningkat menjadi 40.869 dari jumlah sebelumnya. UMKM tersebut bergerak dibidang usaha makanan dan minuman, sertifikasi, fashion, obat-obatan/jamu dan dan akomodasi pariwisata. Terbesar adalah UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman disamping usaha kerajinan lainnya untuk kebutuhan pariwisata. Untuk melayani kebutuhan pariwisata belum semua pengusaha UMKM Bali memiliki sertifikasi halal yang menjamin kualitas dan kehalalan produk-produk yang dihasilkan.

Pemerintah provinsi Bali melalui Dinas Koperasi dan UMKM menjalin Kerjasama dengan Kemenko Bidang Perekonomian dan Kementerian Agama RI mengadakan pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya pemasaran produk UMKM dalam menghadapi persaingan global. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta pelaku UMKM dari Bali secara offline dan 200 peserta dari seluruh Indonesia secara online. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Propinsi Bali pada tanggal 30 Juni 2022. Dengan mengikuti pelatihan tersebut pelaku UMKM lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal, serta dalam era digitalisasi UMKM diharapkan dapat melakukan pemasaran dengan lebih luas lagi. Karena dengan adanya legalitas halal produk dan digitalisasi pemasaran UMKM mudah memasuki persaingan global (Bisnis Bali, 2022).

Bank Indonesia juga memiliki peran yang besar dalam mengawal UMKM menuju produk halal untuk memasuki persaingan global. Di tahun 2020 yang lalu bertempat di Aula Graha Tirta Empul Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Bali, Bank Indonesia menyelenggarakan "Sosialisasi Sertifikasi Halal kepada UMKM" dan terpilih sepuluh UMKM propinsi Bali sebagai peserta sosialisasi. Salah satu tugas yang harus diemban oleh Bank Indonesia adalah penguatan ekonomi Syariah salah satu upayanya adalah pendampingan UMKM di Bali dalam memperoleh sertifikat halal. Sepuluh UMKM yang terpilih berasal dari kabupaten Jembrana, Buleleng, Denpasar dan Badung dengan produk-produk yang dihasilkan adalah aneka kue, abon ayam, abon ikan, sambal instan dan minuman jamu.

Berbagai upaya dilakukan oleh UMKM di Bali dalam menghadapi persaingan global, diantaranya adalah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerjasama dengan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Bali dengan tema Sosialisasi SNI Bina UMK. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 100 peserta dari pelaku UMKM Bali yang bertempat di Gedung PLUT- KUMKM Propinsi Bali. Pemerintah memberikan perhatiannya kepada pelaku UMKM dengan memberikan kemudahan perijinan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat diberikan dengan lebih mudah kepada pelaku UMKM yang berisiko rendah dengan opsi pemberian Standard Nasional Indonesia

(SNI) maupun sertifikasi halal secara sekaligus dengan pemberian tanda SNI. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pelaku UMKM di Bali untuk segera mendaftarkan produk atau jasa yang dihasilkan kepada Lembaga sertifikasi halal Kementerian Agama melalui LPPOM-MUI propinsi Bali.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif diskriptif. Menurut Strauss dan Corbin (dalam Farida Nugrahani, 2014) penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Sementara itu, menurut Bogdan dan Taylor (Farida Nugrahani, 2014), bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif ini dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2017). Sedangkan menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok. (Sugiyono, 2018).

Langkah dalam penelitian kualitatif diskriptif peneliti mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam penulisan laporan Penelitian kualitatif berisi kutipan- kutipan data (fakta) yang diungkap dilapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya. (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018).

Berdasarkan teori-teori diatas penulisan ini memberikan gambaran tentang fakta, data dan fenomena yang diperoleh dari berbagai sumber seperti data yang diperoleh dari Lembaga LPPOM-MUI Propinsi Bali dan studi literatur dari beberapa sumber seperti Buku, Jurnal, Buletin dan berita online tentang kegiatan UMKM di Bali sehingga didapatkan hasil yang akurat dan ilmiah dalam laporan penelitian ini.

Hasil Penelitian

Sejak tahun 2018 jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal sejumlah 168, pada tahun 2019 turun sejumlah 110, hal ini dikarenakan karena pandemi Covid 19. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 266 dan pada tahun 2021 turun sejumlah 189. Dari total pelaku usaha yang memperoleh sertifikat halal sebesar 70%, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran pelaku usaha di Bali sudah meningkat karena mereka memahami bahwa sertifikat

halal sangat penting dalam mengembangkan usaha dan omzet penjualan. Selain itu, Sertifikat halal membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh pengusaha di Industri UMKM di dalam dan luar negeri. Produk yang memiliki logo halal dan tersertifikasi dari lembaga resmi seperti MUI, akan membuat produk tersebut langsung diterima oleh konsumen, karena konsumen tidak akan ragu untuk membeli makanan dan minuman yang sudah tersertifikasi. Provinsi Bali yang merupakan pusat wisata yang terkenal di mancanegara tentunya memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan produksi makanan dan minumannya. Hal ini penting sekali, mengingat wisatawan domestik mayoritas beragama Islam. Jika pengusaha UMKM Bali melek terhadap pentingnya sertifikasi Halal otomatis akan meningkatkan jumlah penjualan produknya. Oleh karena itu pemerintah melalui Bank Indonesia dan MUI melakukan banyak kegiatan sosialisasi, mengajak pengusaha UMKM Bali yang bergerak di Bidang Makanan dan Minuman mendaftarkan usahanya untuk memperoleh sertifikasi Halal. Mengingat Indonesia masih dibawah peringkat The State of The Global Islamic Economy Report (Wiratama, 2022).

Tabel 1. Data Jumlah Pelaku Usaha Pemilik Sertifikat Halal di Bali (70% non muslim)

BULAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
Januari	14	10	7	10
Februari	14	10	9	19
Maret	14	7	8	8
April	14	4	5	5
Mei	14	15	5	10
Juni	14	2	14	26
Juli	14	17	9	5
Agustus	14	12	10	9
September	14	18	2	33
Oktober	14	9	128	44
November	14	3	52	7
Desember	14	3	17	13
Total	168	110	266	189

Sumber: data diolah

Berdasarkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali diketahui UMKM yang paling berdampak adalah makanan dan minuman sebesar 92,47%, Sektor Jasa 90,90% dan Sektor Perdagangan 90,34%. Untuk mengatasi penurunan penjualan diperlukan kreativitas dalam meningkatkan penjualan seperti mendesain kemasan kedap udara, kemasan yang menarik dan disertai logo Halal agar dapat didistribusikan keseluruhan wilayah di Indonesia. Selain itu, makanan dan minuman khas daerah dapat dikemas dengan baik dan diekspor keseluruhan mancanegara. Contoh saja Rendang, Rendang menjadi salah satu makanan terpopuler di dunia dan dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun. Apalagi jika musim haji, kebutuhan terhadap makanan, minuman, bumbu- bumbu nusantara sangat dibutuhkan karena hal tersebut dinilai praktis dan sesuai dengan lidah orang Indonesia. Jika Ayam betutu dan makanan khas lainnya dapat dikembangkan dan tersertifikasi halal otomatis dapat diterima oleh seluruh konsumen terutama konsumen Muslim yang memiliki jumlah penduduk kedua terbesar didunia. Sehingga tidak hanya wisata saja yang menjadi sektor unggulan tetapi makanan dan minuman produksi UMKM dapat juga menjadi sektor unggulan yang dapat membantu pemerintah dalam

meratakan pendapatan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan jumlah devisa dari produk yang tembus pasar mancanegara. Selain itu Teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang pesat mampu memberikan informasi dengan cepat dan akurat sehingga memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Teknologi yang sering digunakan UMKM adalah penjualan barang dan jasa melalui sebuah situs internet, atau jaringan komputer (Prameswari, 2017). Media Transaksi on line yang sering digunakan dalam proses jual beli adalah media elektronik dan internet yang disebut dengan E-commerce. E-commerce adalah penggunaan website sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet dengan menggunakan alat berupa perangkat seperti komputer dan gadget, yang terhubung dengan jaringan internet dan bertujuan untuk meningkatkan penjualan (Wulandari dkk., 2020).

Pembahasan

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang mayoritas muslim sebanyak 87,2 % membuat Indonesia menjadi pasar dengan permintaan sertifikasi halal yang besar. Mayoritas umat Islam Indonesia yang diharapkan dapat mendorong peningkatan permintaan sertifikasi halal. Adanya peningkatan jumlah sertifikasi halal di Indonesia pada akhirnya terdistribusi diberbagai wilayah, salah satunya adalah ke Bali. Walaupun masyarakat muslim di Bali tergolong minoritas tetapi sertifikasi halal juga mulai terdistribusi ke Bali, sehingga tidak hanya masyarakat muslim yang menggunakan tetapi masyarakat non muslim juga menggunakannya.

Jumlah penduduk muslim yang besar menjadikan pangsa Indonesia sebagai pangsa pasar yang empuk bagi supplier Sertifikasi halal. Aneka produk kecantikan yang di Branding (dilabeli) halal, lebih mudah diterima konsumen, baik konsumen muslim maupun non muslim.

Menurut LPPOM MUI Provinsi bali, ada 2 jenis sertifikasi yang ada dibali yaitu sertifikasi yang diproduksi di Bali dan sertifikasi yang diproduksi di luar Bali. Data LPPOM Provinsi Bali, jumlah perusahaan sertifikasi nasional yang sudah melakukan sertifikasi halal sebanyak 794 perusahaan, dengan sertifikasi halal sejumlah 1.913 dan produk sertifikasi halal sejumlah 75.385 produk sejak 2017.

Dilihat dari data diatas bahwa sertifikasi halal produk kecantikan yang diproduksi di Bali sudah mulai berkembang, sehingga masyarakat juga harus mulai pintar dalam memilih produk-produk kecantikan. Harapan MUI Provinsi Bali, perusahaan yang belum mendaftarkan sertifikasi halal segera mendaftar dan diberi waktu sampai dengan tahun 2026, sehingga di tahun tersebut seluruh perusahaan sertifikasi yang ada di Bali seluruhnya tersertifikasi halal.

Sebagai tujuan wisata, Bali dikenal memiliki berbagai macam buah tangan untuk dibawa pulang wisatawan. Selain makanan dan pernak pernik yang khas juga ada sertifikasi untuk dijadikan oleh-oleh. Sertifikasi Bali di produksi dari bahan-bahan alami. Ada berbagai macam merek sertifikasi lokal yang sudah mendapat sertifikat halal dari MUI, dan hal ini menjadi salah satu pilihan oleh-oleh wisatawan Muslim. Produk sertifikasi halal di Bali tidak hanya digunakan oleh masyarakat Muslim saja tetapi juga diminati oleh masyarakat atau wisatawan diberbagai kalangan dan lintas agama.

Berdasarkan data dari BPS Bali, ditahun 2018 kunjungan Wisman berasal dari China, Australia, India, Inggris, dan Jepang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada Wisman yang berasal dari negara Timur Tengah. Hal ini perlu dicari penyebabnya, mengapa tidak ada wisatawan Timur Tengah tidak ada yang berkunjung ke Bali. Padahal Bali memiliki keindahan alam yang elok, Budaya yang masih terjaga, Bandara Internasional, Penginapan Bintang Lima, dan berbagai fasilitas yang terjangkau ternyata tidak membuat Bali menjadi pusat kunjungan dari negara Timur Tengah. Perlu kita ketahui bahwa perekonomian negara-negara Timur Tengah sedang melesat keatas, sehingga hal ini dapat dijadikan kesempatan bagi

kita untuk meraih peluang tersebut. Untuk meraih peluang tersebut kita perlu menganalisa, hal-hal apa saja yang harus kita penuhi agar mereka tertarik untuk datang ke Bali.

Sebelum berangkat lebih jauh dan menghindari ketersinggungan antara Istilah Halal dengan berbagai pihak, kita harus bersama-sama memaknai maksud dari Wisata Halal itu sendiri. Wisata Halal meliputi ketersediaan fasilitas peribadatan, makanan dan minuman halal, obyek wisata Islam dan Pemandu Wisata berbahasa Arab. Perlu diketahui bahwa wisata halal bukanlah proses Islamisasi masyarakat Hindu Bali atau merubah tradisi yang ada, melainkan lebih mengarah kepada penyediaan fasilitas kebutuhan wisatawan muslim baik untuk wisatawan domestik maupun Internasional. Pemenuhan fasilitas tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan wisatawan muslim sehingga mereka merasa nyaman dan dimudahkan urusannya dalam hal peribadatan. Mengingat adanya kewajiban sholat lima waktu, wudhu, bersuci, makanan dan minuman halal dan kebersihan lingkungan merupakan hal penting yang sangat diperhatikan oleh seorang muslim.

Kesimpulan

Indonesia memiliki peluang besar dalam mengembangkan produk halalnya baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen di skala nasional maupun skala internasional Melalui upaya Usaha Mikro Kecil Menengah yang menjadi salah satu roda pembangunan, karena dapat meratakan pembangunan dari desa, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat daerah serta menyerap tenaga kerja tanpa harus memiliki keahlian khusus.

Tantangan yang dihadapi antara lain: 1) Bagaimana percepatan untuk pengembangan inovasi pada produk-produk syariah. Produk-produk syariah perlu lebih variatif dan lebih market friendly untuk lebih bisa diterima oleh pasar di Bali 2) Pengembangan dalam keterbatasan infrastruktur di ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini menyangkut bagaimana perluasan layanan syariah dan penguatan teknologi serta informasi seperti kemudahan mengurus sertifikasi halal secara online, informasi penyedia daging atau makanan yang halal di Bali, 3) Sinergi dan pengembangan riset yang lebih baik antara pemangku kebijakan, industry serta akademisi dikampus untuk merumuskan strategi pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Bali.

Menjadi kesempatan besar bagi pengusaha yang bergerak di sektor UMKM untuk meraih dan meningkatkan penjualannya dengan memiliki sertifikat halal. Walaupun sejumlah usaha UMKM nyatanya tidak memiliki sertifikat halal, salah satunya adalah kurangnya kesadaran pengusaha dalam melihat arti pentingnya sertifikat halal bagi masyarakat muslim. Sosialisasi sertifikat halal dan penguatan ekonomi syariah dengan melakukan pendampingan kepada UMKM untuk memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan Propinsi Bali.

Daftar Pustaka

- Ekosistem Industri Halal. (2020). Bank Indonesia
Kerangka Riset Sains Halal Nasional: teknologi Autentifikasi Halal 4.0 KNEKS, IAEL, Ekonomi Syariah LPPOM MUI Bali
Tambunan, T. T. H. (2001). *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/19/di-asean-kunjungan-wisatawan-mancanegara-indonesia-urutan-ke-4>
<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8720>

ISSN 2355-8733

Prosiding Manajerial dan Kewirausahaan VII

Call for Papers dan Seminar VII "Management and Technology as Strategies for Developing Business Innovation in The Brittle, Anxiety, Non-linear, and Incomprehensible (BANI) Era"

LP2M Universitas IPWIJA, 24 November 2023

[https://www.bps.go.id/indicator/16/1821/3/jumlah-kunjungan-wisatawan- mancanegara-ke-indonesia-menurut-kebangsaan.html](https://www.bps.go.id/indicator/16/1821/3/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-menurut-kebangsaan.html)

[https://www.halalmuibali.or.id/bank-indonesia-perwakilan-bali-fasilitasi-sertifikasi- halal-umkm-di-bali/](https://www.halalmuibali.or.id/bank-indonesia-perwakilan-bali-fasilitasi-sertifikasi-halal-umkm-di-bali/)

[https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank- indonesia/Documents/38.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Documents/38.pdf)

[https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-20-Tahun-2008-tentang- Usaha,-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-20-Tahun-2008-tentang-Usaha,-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx)